



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 111-120

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Urgensi Perlindungan dalam Perspektif UU Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 8 Terhadap Jurnalisme Kritis (Studi Kasus pada Peristiwa Kepala Babi di Tempo)

Een Irianti^{1✉}, Siti Kaisha Azzarin², Fahrellia Septi Sumantri³

Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

Email: fahrellia04@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Profesi jurnalis memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan demokratis melalui fungsi sosialnya sebagai penyedia informasi, pengontrol sosial, dan wadah kritik publik. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, khususnya Pasal 8, menjamin perlindungan hukum bagi jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik. Namun, berbagai tindakan kekerasan dan teror menunjukkan lemahnya implementasi perlindungan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Pasal 8 dalam melindungi jurnalis, dengan studi kasus pengiriman kepala babi ke redaksi Tempo pada 19 Maret 2025. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi, serta didasarkan pada teori fungsi sosial pers. Hasil menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan hukum normatif dan realitas di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi kebijakan dan penguatan penegakan hukum agar kebebasan pers dapat terjamin secara nyata.

Kata Kunci: jurnalis, kebebasan pers, perlindungan hukum, teori fungsi sosial, undang-undang pers

Abstract

The journalism profession plays a crucial role in supporting democratic life through its social functions as an information provider, social controller, and platform for public criticism. Law Number 40 of 1999 on the Press, particularly Article 8, guarantees legal protection for journalists in carrying out their duties. However, various acts of violence and terror indicate weaknesses in the implementation of such protection. This study aims to analyze the effectiveness of Article 8 in safeguarding journalists, using the case of a pig's head sent to the Tempo newsroom on March 19, 2025, as a case study. The research employs a qualitative method with a content analysis approach, grounded in the theory of the social function of the press. The findings reveal a gap between normative legal guarantees and their practical enforcement. Therefore, policy evaluation and stronger legal enforcement are needed to ensure meaningful press freedom.

Keywords: journalist, press freedom, legal protection, social function theory, press law

PENDAHULUAN

Profesi jurnalis memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung tegaknya kehidupan demokratis di suatu negara. Peran ini dijalankan melalui aktivitas jurnalistik yang kompleks, meliputi proses pencarian, pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, hingga penyampaian informasi kepada publik secara luas. Sekali lagi ditegaskan, profesi jurnalis mencakup berbagai hal yang disaksikan oleh khalayak, namun pekerjaan seorang Jurnalis mempunyai resiko yang dapat membahayakan nyawa Jurnalis tersebut (Ani Mulyani, 2023).

Aktivitas-aktivitas tersebut tidak hanya sebatas tugas teknis, melainkan juga merupakan bagian dari fungsi sosial jurnalis sebagai penyampai kebenaran, pengawas kekuasaan, dan penyambung aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini, pers sebagai institusi sosial sekaligus media komunikasi massa, memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi saluran informasi yang objektif, sarana pengawasan terhadap kebijakan publik, serta wadah ekspresi bagi masyarakat, terutama dalam menyampaikan kritik dan ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Pers memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, terutama di dalam negara demokratis seperti Indonesia. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers di Indonesia memiliki beberapa fungsi utama yang melibatkan informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial (Gamaliel Christo Pombengi et al., n.d.).

Sejalan dengan itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan kerangka hukum yang mendefinisikan wartawan sebagai individu yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, grafik, data, maupun format lainnya yang disebarluaskan melalui media cetak, elektronik, maupun media daring. Selain itu, kebebasan pers menjadi pilar penting dalam negara demokrasi karena kehadiran media dan pers memberikan makna bahwa negara tersebut merdeka dan tidak bersifat diktator (Alhakim, 2022).

Dalam posisi ini, jurnalis memiliki fungsi strategis sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi dan agen perubahan sosial yang memiliki legitimasi moral dan hukum dalam menjalankan tugasnya, disertai konteks kebebasan berpendapat, jurnalis berperan penting dalam mewujudkan hak atas informasi serta mengawasi tindakan pemerintah (Thedy, 2024). Hak wartawan selama menjalani profesinya dengan benar menurut Undang-Undang Pers adalah hak tolak, embargo, dan perlindungan hukum yang meliputi keselamatan fisik dan psikologis serta kebebasan berpendapat. Pers memiliki independensi dalam menyampaikan informasi kepada publik selama tidak melanggar kode etik jurnalistik (Kusuma Putra & Soediro, 2025). Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap profesi jurnalis merupakan sebuah keniscayaan, mengingat risiko yang mereka hadapi sangat tinggi,

terutama saat memberitakan isu-isu sensitif atau melakukan kritik terhadap kekuasaan.

Menariknya, profesi jurnalis terbuka bagi siapa pun tanpa memandang jenis kelamin. Hal ini memperlihatkan bahwa dunia jurnalistik menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, termasuk kesempatan yang sama bagi perempuan untuk berperan aktif dalam bidang ini. Kendati secara fisik perempuan kerap dipandang lebih lemah dibandingkan laki-laki, hal tersebut tidak serta-merta menghalangi mereka untuk terlibat aktif sebagai jurnalis profesional. Mereka tetap memiliki hak yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan aman sebagaimana diamanatkan dalam regulasi ketenagakerjaan dan prinsip hak asasi manusia (Hardiyanti, 2021).

Lebih lanjut, Pasal 8 dalam Undang-Undang Pers secara eksplisit menyatakan bahwa wartawan memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya. Namun demikian, realitas di lapangan sering kali menunjukkan hal yang bertolak belakang. Tidak sedikit jurnalis yang menjadi korban intimidasi, hingga ancaman nyata terhadap keselamatan jiwa dan raga mereka. Studi juga menunjukkan bahwa implementasi Pasal 8 belum maksimal dan sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum (ARDIYAN, 2023). Bentuk-bentuk kekerasan ini dapat berupa pemukulan saat peliputan, perampasan alat kerja seperti kamera atau ponsel, perusakan fasilitas, dan dalam kasus ekstrem, tindakan teror yang mengancam kehidupan pribadi dan profesional seorang jurnalis.

Salah satu kasus yang mencerminkan betapa rentannya posisi jurnalis di Indonesia terjadi pada hari Rabu, 19 Maret 2025. Pada hari itu, kantor redaksi Tempo, sebuah media nasional yang dikenal kritis terhadap pemerintah dan institusi publik, menerima kiriman kepala babi yang dibungkus dalam kardus berlapis styrofoam. Peristiwa ini bukan sekadar tindakan vandalisme, melainkan dapat dikategorikan sebagai bentuk teror yang nyata terhadap kerja jurnalistik. Tindakan ini tidak hanya mengejutkan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan lemahnya perlindungan hukum terhadap jurnalis yang menjalankan tugasnya secara profesional dan kritis. Insiden tersebut secara langsung mempertanyakan efektivitas implementasi Pasal 8 Undang-Undang Pers yang seharusnya menjamin perlindungan hukum bagi wartawan. UU No. 40 Tahun 1999 telah memberikan kerangka kerja yang lebih baik untuk kebebasan pers dan telah mencoba memperkuat posisi jurnalis sebagai pilar demokrasi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa jurnalis masih menghadapi intimidasi, kekerasan, dan pelanggaran hak mereka untuk melaporkan tanpa takut akan pembalasan (Mohamad Thedy Apriska Putra, n.d.).

Fenomena ini menunjukkan adanya ketimpangan serius antara jaminan perlindungan hukum secara normatif sebagaimana tertulis dalam undang-undang, dengan implementasi praktis yang terjadi di lapangan. Meskipun secara regulatif, perlindungan terhadap jurnalis

telah diatur dengan cukup jelas dan komprehensif, namun dalam kenyataannya, banyak jurnalis yang masih menjadi korban kekerasan, tanpa adanya penanganan hukum yang memadai terhadap pelaku. Ketidaksiuaian ini menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan perlindungan jurnalis dan memperkuat sistem penegakan hukum agar tidak hanya berhenti pada tataran normatif semata.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam efektivitas implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam memberikan perlindungan hukum kepada jurnalis, dengan menjadikan kasus teror terhadap redaksi Tempo sebagai studi kasus utama. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan pendekatan teori fungsi sosial pers, yang menempatkan pers sebagai instrumen vital dalam menjaga keseimbangan antara negara dan masyarakat, serta sebagai pengawal demokrasi melalui kontrol terhadap kekuasaan. Oleh karena itu, penting untuk dikaji bagaimana penerapan norma hukum ini dalam praktik konkret, sejauh mana perlindungan tersebut mampu menjawab tantangan yang dihadapi jurnalis di lapangan, karena sejatinya, kehadiran pers masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat, mereka membutuhkan informasi sehat dan baik dari kalangan pers yang berhimpun (Rusdiana et al., 2020).

Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi penguatan kebijakan perlindungan hukum terhadap jurnalis. Perlindungan hukum yang dimaksud disini adalah adanya jaminan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rohman, 2020). Serta menjadi bahan masukan bagi para pemangku kepentingan, khususnya pemerintah, lembaga legislatif, dan organisasi profesi pers dalam menciptakan ekosistem kerja jurnalistik yang aman, adil, dan demokratis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis isi Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers pasal 8 untuk menilai penerapannya dalam kerja-kerja jurnalistik khususnya pada studi kasus peristiwa kepala babi di Tempo. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengkaji hubungan antara Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers pasal 8 dalam melindungi jurnalis dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistiknya. Dalam prosesnya, penelitian ini mengkaji dan memanfaatkan berbagai sumber termasuk buku, artikel jurnal, dan bahan lainnya yang relevan untuk memperdalam pemahaman tentang Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers pasal 8 yang berkaitan dengan topik penelitian. Objek penelitian mencakup Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers pasal 8 dan studi kasus kepala babi yang dikirim

kepada salah satu jurnalis yang bekerja di Tempo. Pengumpulan data dilakukan dengan memfokuskan pada implementasi Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers pasal 8 terhadap jurnalis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini akan membahas hasil temuan penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap jurnalisme kritis dalam konteks Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam penjelasan Pasal 8 UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum dimaksud adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Fatmawati et al., 2022).

Studi difokuskan pada kasus pengiriman kepala babi ke kantor redaksi Tempo sebagai bentuk kekerasan simbolik terhadap media yang vokal terhadap kekuasaan. Melalui pendekatan teori fungsi sosial pers, hasil penelitian dianalisis dalam empat kategori utama berikut.

1. Jurnalisme Kritis dan Kekerasan Simbolik terhadap Pers

Tempo merupakan salah satu media massa di Indonesia yang dikenal memiliki konsistensi tinggi dalam menyampaikan fakta secara tajam dan kritis. Sikap redaksional Tempo yang tegas dalam menyuarakan kebenaran tercermin dari keberaniannya mengangkat isu-isu yang sensitif dan kontroversial, meskipun berisiko menimbulkan tekanan dari pihak berkuasa. Konsistensi ini membuat Tempo beberapa kali menghadapi tindakan represif dari pemerintah (Salma Najla Amir et al., 2025). Peristiwa pengiriman kepala babi ke kantor redaksi Tempo pada 19 Maret 2025 menjadi simbol kuat dari ancaman terhadap jurnalisme kritis di Indonesia. Tindakan ini bukan hanya bentuk vandalisme atau intimidasi biasa, tetapi merupakan kekerasan simbolik yang menasar langsung pada fungsi sosial pers sebagai pengawas kekuasaan dan penyampai aspirasi publik. Tempo, sebagai media yang dikenal kritis dan investigatif, menjadi sasaran karena konsistensinya dalam membongkar persoalan kekuasaan dan kebijakan publik. Dalam kerangka demokrasi, serangan terhadap media yang bersifat kritis mencerminkan kemunduran dalam kebebasan pers. Ini menunjukkan bahwa kekuatan jurnalisme dalam mengontrol kekuasaan masih dianggap ancaman oleh pihak-pihak tertentu, sehingga dibalas dengan teror yang mengganggu rasa aman dan profesionalisme jurnalis. Dengan kata lain, seharusnya selama pers menjalankan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sebagaimana dalam Undang-Undang, wartawan harus mendapat jaminan perlindungan

dari pemerintah ataupun masyarakat (Endre Vandy Katiandagho, 2018).

2. Ketimpangan antara Norma dan Implementasi Pasal 8 UU Pers

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara eksplisit menyatakan, bahwa dalam menjalankan tugasnya wartawan memperoleh perlindungan hukum. Namun begitu perlindungan hukum yang dimaksud tak begitu jelas dan tegas. Kalaupun ada, maka perlindungan yang ada lebih kepada perlindungan represif, bersarakan hukum pidana yang baru dapat diterapkan manakala suatu peristiwa kekerasan telah terjadi. Namun, tidak ada produk hukum yang secara adekuat dan spesifik memfasilitasi jaminan keselamatan terhadap wartawan dalam maknanya yang preventif, yang mencegah maupun meminimalisir terjadinya kekerasan atau dampak kekerasan (Manunggal K. Wardaya, n.d.). Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 menyatakan bahwa wartawan mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan profesinya. Namun, pasca kejadian di Tempo, tidak ada langkah cepat atau konkret dari aparat penegak hukum untuk menyelidiki atau mengungkap pelaku teror tersebut. Hal ini menunjukkan jurang yang lebar antara norma hukum yang tertulis dengan pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan kajian Mohamad Thedy Apriska Putra (2023) yang menyebutkan bahwa "meskipun kebebasan pers telah dijamin secara konstitusional, ancaman terhadap jurnalis masih terus terjadi," serta terdapat "kesenjangan signifikan antara kerangka hukum dan aplikasi praktisnya". Dalam banyak kasus, aparat negara tidak tanggap atau bahkan abai terhadap kekerasan yang dialami oleh jurnalis. Demikian pula, Ardiyan (2023) dalam penelitiannya menyatakan bahwa implementasi perlindungan hukum bagi jurnalis masih lemah bahkan di daerah yang memiliki organisasi seperti AJI dan FPII. Ia menyebutkan bahwa "perlindungan hukum terhadap jurnalis belum dijalankan secara maksimal," sehingga kekerasan terhadap wartawan terus terjadi tanpa penyelesaian hukum yang adil.

3. Disfungsi Perlindungan dan Gangguan terhadap Fungsi Sosial Pers

Dalam teori fungsi sosial pers, sebagaimana dikemukakan oleh McQuail (2010), pers memiliki peran penting sebagai pengawas kekuasaan (watchdog), penyampai informasi, dan saluran aspirasi masyarakat. Namun, dalam konteks di mana jurnalis tidak merasa aman menjalankan tugasnya, ketiga fungsi tersebut terhambat. Kasus teror terhadap Tempo menimbulkan ketakutan dan potensi swasensor di kalangan jurnalis. Ketika kebebasan berbicara dan keamanan profesional terganggu, maka informasi penting yang seharusnya diketahui publik menjadi tertahan. Kekerasan ini bukan hanya menasar individu jurnalis, tetapi juga secara tidak langsung melemahkan hak masyarakat untuk mengetahui, yang merupakan fondasi dari demokrasi. Temuan ini sejalan dengan Abdul

Rohman (2020), yang menekankan pentingnya membedakan antara perlindungan hukum preventif dan represif. Ia menyatakan bahwa tanpa langkah pencegahan yang sistematis dan respons cepat saat terjadi kekerasan, perlindungan hukum hanya menjadi formalitas belaka.

4. Implikasi Teoritis dan Urgensi Reformasi Perlindungan

Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, telah mencerminkan perlunya kebebasan pers sebagaimana dimuat dalam diktum pertimbangan yang menyebutkan bahwa Kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat, dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis; kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Riswansyah Muhsin, 2019). Secara teoretis, fungsi sosial pers hanya dapat berjalan efektif dalam ekosistem hukum dan politik yang menjamin keamanan kerja jurnalistik. Kasus Tempo menunjukkan bahwa ketika perlindungan hukum lemah, maka peran pers sebagai kekuatan keempat dalam demokrasi menjadi tidak relevan secara praktis. Penelitian ini memperkuat gagasan bahwa teori fungsi sosial pers perlu dimodifikasi dalam konteks Indonesia. Tidak cukup hanya dengan menjamin kebebasan pers secara normatif; negara juga harus membangun sistem perlindungan hukum yang aktif, baik preventif maupun represif. Termasuk di dalamnya peran aparat kepolisian, Dewan Pers, dan lembaga negara dalam merespons setiap bentuk ancaman terhadap jurnalis secara cepat dan tuntas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap jurnalis kritis di Indonesia masih bersifat simbolik dan belum efektif. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers belum diimplementasikan secara konsisten, khususnya dalam kasus kekerasan simbolik terhadap redaksi Tempo. Ketimpangan antara norma dan realitas hukum berdampak langsung pada fungsi sosial pers. Oleh karena itu, reformasi sistem perlindungan hukum menjadi kebutuhan mendesak agar pers dapat menjalankan perannya secara utuh dalam kehidupan demokratis.

Analisis kepala babi yang dikirimkan ke kantor Tempo



Gambar 1. Kepala babi di kantor Tempo

Rabu, 19 Maret 2025 kantor Tempo mendapatkan kiriman kepala babi yang dibungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam tindakan tersebut termasuk ancaman terhadap kerja jurnalistik. Kotak berisi kepala babi tersebut ditujukan kepada Wartawan desk politik dan host sinar Bocor Alus Politik "Cica". Di Tempo, Cica adalah nama panggilan Francisca Christy Rosana. Paket tersebut diterima satuan pengamanan Tempo pada Rabu sekitar pukul 16.15 WIB. Cica baru menerima pada Kamis, 20 Maret 2025 pukul 15.00.

Tidak ada nama pengirim pada paket tersebut, diketahui Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri telah mengantongi identitas kurir pengirim paket kepala babi tanpa telinga ke kantor redaksi Tempo. Namun Polisi belum bersedia membeberkan identitas kurir paket kepala babi tersebut. Berdasarkan rekaman CCTV Tempo, paket kepala babi itu dikirim oleh seorang kurir yang mengenakan helm Gojek dengan mengendarai motor Honda Beat putih. Pengiriman juga belum dibeberkan apakah dilakukan secara daring melalui aplikasi atau luring. Lalu saat ditanya oleh wartawan apakah keduanya teman atau tidak mendapat jawaban "Masih diperiksa".

Hingga saat ini belum diketahui siapa pelaku pengiriman kepala babi yang ditujukan kepada Francisca Christy Rosana seorang wartawan Tempo. Dari kejadian tersebut perlindungan terhadap jurnalis masih dipertanyakan padahal kebebasan dalam bekerja di dunia jurnalistik tidak boleh mendapatkan teror. Sebab, kinerja wartawan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur perlindungan pers dan wartawan di Indonesia. Terkhusus pada pasal 8 yang berbunyi "Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum". Dengan ini Undang-Undang belum sepenuhnya melindungi wartawan dari teror dalam menjalankan profesinya sebagai jurnalis di Indonesia. Menurut data Indeks Keselamatan Jurnalis 2024 yang disusun Yayasan Tifa

bersama PPMN dan HRWG melalui kerja sama dengan Populix, ancaman dan kekerasan terhadap jurnalis masih terjadi di masa transisi pemerintahan. Dari survei terhadap 760 jurnalis di Indonesia, 24 persen di antaranya mengalami teror dan intimidasi, 23 persen menghadapi ancaman langsung, 26 persen mendapat pelarangan pemberitaan, dan 44 persen mengalami pelarangan liputan.

SIMPULAN

Kasus pengiriman kepala babi ke redaksi Tempo yang ditujukan kepada jurnalis Francisca Christy Rosana mencerminkan bentuk kekerasan simbolik terhadap media kritis. Serangan ini mengancam kebebasan pers dan menunjukkan lemahnya implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang seharusnya melindungi wartawan. Dalam perspektif teori fungsi sosial pers, ancaman terhadap jurnalis menghambat peran pers sebagai pengawas kekuasaan dan penyampai aspirasi publik. Ketakutan dan swasensor menjadi dampak nyata. Diperlukan penguatan hukum dan perlindungan nyata agar jurnalisme kritis dapat berjalan dalam ekosistem demokratis yang sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhakim, A. (2022). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia (Vol. 4, Issue 1).
- Ani Mulyani. (2023). Berita Kekerasan terhadap Jurnalis pada Media Online: Analisis Wacana Kritis Model Teun A. Van Dijk Mengenai Kekerasan terhadap Jurnalis pada Kompas.com edisi Oktober 2020.
- ARDIYAN. (2023). IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI JURNALIS DALAM MENJALANKAN PROFESI BERDASARKAN PASAL 8 UU NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH.
- Endre Vendy Katiandagho. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PROFESI WARTAWAN MENURUT PASAL 8 UU NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS.
- Fatmawati, S. L., Azis, S., Yusuf, M., Ode Bariun, L., & Siregar, W. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan dalam Melaksanakan Tugas Jurnalistik Protection Against Journalists in the Field of Journalism. <https://ojs.pascaunsultra.ac.id/index.php/surel>
- Gamaliel Christo Pombengi, Friend Henry Anis, & Marchel Reci Maramis. (n.d.). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEMERDEKAAN PERS DALAM MENJALANKAN.
- Kusuma Putra, T., & Soediro. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JURNALIS DALAM MEWUJUDKAN INDEPENDENSI PERS DI INDONESIA. *Journal Presumption of Law*, 7(1), 48–58. <https://doi.org/10.31949/jpl.v7i1.12567>

- Manunggal K. Wardaya, S. H. , LL. M. (n.d.). KEKERASAN TERHADAP JURNALIS, PERLINDUNGAN PROFESI WARTAWAN, DAN KEMERDEKAAN PERS DI INDONESIA.
- Mohamad Thedy Apriska Putra. (n.d.). Evaluation of Legal Protection for Journalists: A Critical Review of the Implementation of the Press Law.
- Riswansyah Muhsin. (2019). IMPLEMENTASI FUNGSI KONTROL PERS TERHADAP PEMERINTAHAN DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999.
- Rohman, A. (2020). IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM JURNALIS DALAM MENJALANKAN PROFESINYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS. *Aktualita (Jurnal Hukum)*, 58–80. <https://doi.org/10.29313/aktualita.v0i0.5957>
- Rusdiana, E., Ahmad, G. A., Putong, D. D., & Simanjuntak, R. (2020, January 30). Criticism Of The Strategy Of Criminal Law Formulation In The Law Number 22 Year 2009 Concerning Traffic And Road Transport. <https://doi.org/10.2991/icss-18.2018.22>
- Salma Najla Amir, Dewina Mutiara Sholihat, Neyla Rida Shakira, & Taun Taun. (2025). Implikasi Hukum Pidana Pers dalam Kasus Pengiriman Kepala Babi Ke Redaksi Tempo: Analisis Terhadap Kebebasan Pers dan Batasan Ekspresi. *Jembatan Hukum : Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 2(2), 194–204. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i2>.